

**PENYELESAIAN TANAH SENGKETA ADAT MELALUI
PROSES PERADILAN**

ANA SUHERI

**Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
heripalangka88@yahoo.com**

ABSTRAK

Hukum Adat tentang Tanah adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang dipertahankan oleh satuan-satuan masyarakat Hukum Adat (Adat Recht Gemeenschap) dimana tanah tersebut berada. Penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria (TLN No. 2043) mengungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hal itu pada tempat yang sewajarnya.

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa "Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final" tetapi bilaman kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.

KATA KUNCI : Tanah Adat, Peradilan

A. PENDAHULUAN

Hukum Adat tentang Tanah adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) yang dipertahankan oleh satuan-satuan masyarakat Hukum Adat (*Adat Recht Gemeenschap*) dimana tanah tersebut berada. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui keputusan Hukum Adat. Khususnya untuk masyarakat Dayak, Keputusan Hukum Adat Dayak menurut Tjilik Riwut (1918-1987) senantiasa berjalan dengan tidak memaksa, tetapi diterima oleh masyarakat adat dengan perasaan puas, karena semua berjalan sempurna seperti apa adanya (*Riwut, 1993*), sehingga oleh karenanya

orang dayak selalu mempertahankan prinsip "Belom Bahadat".

Menurut MP. Lambut, secara harpiah istilah "Belom Bahadat" adalah "Hidup Beradat". Namun demikian, konsep Belom Bahadat dalam pola hidup pribumi Borneo, tidak sekedar hidup sesuai dengan adat istiadat yang berlaku tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam. Dari berbagai sumber yang bisa dikaji dengan seksama, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Belom Bahadat merupakan suatu tatanan kehidupan pribadi yang multi dimensional (*Lambut, 2011*).

Dalam rangka penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah adat,

menurut Fridolin Ukur (1930-2003) dalam masyarakat Dayak ada Kepala Adat dengan gelar Damang yang diakui oleh pemerintah. Kemudian ada Dewan Adat yang disebut Mantir yang mendampingi Damang dalam tugasnya.

Hukum Adat yang berlaku dan diterapkan telah diformulasikan dalam berbagai rapat adat seperti yang disepakati sebagaimana yang ditetapkan Musyawarah Perdamaian Tumbang Anoi (22 Mei- 24 Juli 1894) dan yang dirumuskan dari berbagai Masyarakat Adat atau yang dibuat oleh Kepala-Kepala Adat (Abdurrahman, 1975).

Pengaturan tentang Tanah Adat pada prinsipnya selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum adat juga tetap memperhatikan ketentuan tentang pertanahan baik yang ada dalam konstitusi maupun perundang-undangan pelaksanaannya termasuk Peraturan-peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Pokok peraturan tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. ketentuan ini perlu disandingkan dengan ps 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Sebagai penjabaran dari UUD 1945 ps 18B ayat (2) dan ps 33 ayat (3), telah ditetapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA ditetapkan tanggal 24 September 1960. Prinsip utama yang mendasari undang-undang ini ialah ps 2 Ayat (1) bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Serta ps 2 ayat (4) ditegaskan lagi bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Mengingat banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, maka penulis menemukan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa status tanah adat dalam wilayah hukum adat selalu menimbulkan konflik agraria?
2. Dan bagaimana penyelesaian sengketa

tanah adat melalui proses peradilan dalam wilayah hukum adat di Kalimantan Tengah?

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian pendekatan undang-undang (statute aproach) yang dilakukan dengan menelaah semua unang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mhafud Marzuki, 2010 : 93)

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul yang diteliti, pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan yg beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau

yurisprudensi , melainkan perundang-undangan (Peter Mhafud Marzuki, 2010 : 141-142).

B. PEMBAHASAN

1. Timbulnya Konflik Agraria Dalam Wilayah Hukum Adat

Penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria (TLN No. 2043) mengungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hal itu pada tempat yang sewajarnya.

Demikian sebagaimana diketahui, biarpun menurut kenyataannya itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan Hakim/belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam melaksanakan peraturan-peraturan agrarian. Hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat itu didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka

pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (Umpamanya Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi arahan yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Akan tetapi, sebaliknya menurut Penjelasan Umum UUPA, tidaklah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum adat tersebut menghalang-halangi pemberian Hak Guna Usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum yang berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana-rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan didaerah-daerah itu seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang

merupakan pangkal pikiran kedua, dari pada ketentuan pasal 3 tersebut diatas, kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan Nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan dari uraian di atas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

Penjelasan UUPA Menggambarkan kepada kita bahwa keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang bersengketa. Sekalipun tidak bersifat mutlak hak ulayat merupakan salah satu indikator dari keberadaan

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai hak ulayat tidak mempunyai makna apa-apa. Namun hak ulayat yang sudah tidak ada tidak mungkin diada-adakan lagi.

Undang-undang lain yang banyak membicarakan tentang keberadaan masyarakat hukum adat yaitu adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.167) tentang kehutanan. Menurut Undang-undang ini, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (psl 4 ayat 1). Kemudian ditegaskan pula bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (psl 4 angka 3). Berdasarkan ketentuan ini maka dirumuskan bahwa “Hukum adat sebagai hukum Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (psl 1 angka 6).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas maka dalam pasal 5 Undang-undang No. 41 tahun 1999 diberikan perumusan sebagai berikut :

1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. Hutan Negara

b. Hutan Hak

2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Untuk memahami lebih jauh pengelompokan hutan seperti tersebut dalam ketentuan diatas perlu diperhatikan apa yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara masyarakat hukum adat (reshtgemeinschaft). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan warga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hokum adat dimasukan didalam pengertian hutan Negara sebagai kosekwensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tinggi dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal penting yang menarik mengenai pengertian masyarakat hukum adat dirumuskan dalam penjelasan pasal 67

ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 (TLN No. 3888) yang menyebutkan bahwa “Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsure-unsur antara lain:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemeenschap*).
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati ; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Undang-undang lain yang menyebutkan mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat adalah Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagai dimaksud pada ayat (1) pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Pengaturan yang diberikan dalam undang-undang yang disebutkan diatas tentu saja masih belum lengkap dan operasional. Karena itu baik Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dengan Pengaturan Pemerintah. Akan tetapi sampai hari ini Pengaturan Pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang tersebut belum pernah ditetapkan sehingga tidak mengherankan bilamana timbul banyak konflik pertanahan dan hutan berkenaan dengan masyarakat hukum adat.

Untuk melaksanakan ketentuan ini selain dirumuskan dalam berbagai kebijakan tentu saja diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengingat persoalan tentang masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan dan kebijakan walupun belum bersifat tuntas. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak tahun 2009 telah mempersiapkan RUU tentang Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, namun hingga sekarang masih belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedang dilain pihak dijumpai cukup banyak perturan tentang masyarakat hokum adat ini, dan tidak jarang selalu menimbulkan konflik.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kalimantan Tengah

Pada Tahun 1998 Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1998 tentang Kedamaian Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Pengaturan Daerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom maka pada tanggal 18 Desember 2008, Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah”, yang mengatur tentang “Kelembagaan Adat dayak, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentiannya, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak”.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Gubernur ini ditentukan tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamaian dan atau wilayah Desa/Kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas

dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh damang kepal adat (Pasal 1 angka 12).

Ada 2 macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu;

- 1) Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (Pasal 1 angka 13)
- 2) Tanah adat milik perorangan, adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (Pasal 1 angka 14).
- 3) Disamping dua macam tanah adat tersebut diatas dikenal juga adanya hak-hak adat diatas tanah, yang dirumuskan sebagai hak bersama atau hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berada didalam hutan diluar tanah adat (Pasal 1 angka 15).

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamaian yang kelihatannya mempunyai ruang lingkup yang cukup. Begitu juga diatur tentang tatacara memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) tentang tanah adat dan hak-hak adat atas tanah yang menjadi kewenangan lembaga permusyawaratan adat baik pada tingkat kecamatan ataupun desa/kelurahan.

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa "Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final" tetapi bilaman kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.

Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik dalam tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. Pasal 28 ayat (1) menentukan segala perselisihan

sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan mantir/let perdamaian adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya dalam pasal 29 ditentukan bahwa keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Dan dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam penyelesaian perkara dipengadilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

Bernhard Limbong dalam tulisannya menyebutkan ada tiga perselisihan berkenaan dengan persoalan tanah yaitu "Sengketa Pertanahan, Konflik Pertanahan, dan Perkara Pertanahan". Menurut Bernhard, sengketa tanah dapat berupa sengketa administrasi, sengketa perdata, dan sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat (Limbong, 2012).

Mengenai istilah “Perkara Pertanahan” dalam keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan. Sedangkan dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 merumuskan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan di BPN RI.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adalah satu hal yang unik karena tidak hanya dilakukan dilingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tetapi juga di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN dan PT. TUN) serta di Lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA), kondisi mana antara lain menyebabkan banyaknya perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili pada pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Perkara pertanahan di lingkungan Peradilan Umum adalah semua perkara perdata dan perkara pidana dikalangan semua penduduk sejak perkara pemilikan dan atau penyerobotan tanah

atau perampasan tanah. Dalam kaitan dengan pendaftaran tanah dimana kantor Badan Pertanahan Nasional (PBN) mengeluarkan alat bukti hak atas tanah atau sertifikat tanah, yang berarti sertifikat tanah itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Umum tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut dan hal ini menjadi kewenangan Peradilan TUN sehingga dalam praktik Pengadilan Negeri hanya bisa memutuskan sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan hukum karena ia tidak berwenang untuk membatalkannya.

Perkara pertanahan juga dijumpai di Lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut perkara warisan tanah dan hibah tanah dikalangan penduduk yang beragama islam, selain itu juga Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara wakaf yang pada umumnya juga banyak bersangkut paut dengan tanah.

Penyelesaian sengketa tanah adat pada saat sekarang merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Satu contoh perkara tanah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, menyangkut penguasaan tanah yang di peroleh melalui pembukaan hutan masa lalu yang menjadi sengketa

diantara keturunannya. Tanah tersebut tidak terdaftar dalam artian tidak ada bukti sertifikat tanah tetapi masing-masing mempunyai bukti surat pernyataan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dan juga tidak ada bukti adat dari Damang Kepala Adat setempat.

Sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dan diputus oleh Pengadilan Negeri No. 25/Pdt.G/20011/PN.MTW tanggal 19 Januari 20012 menetapkan tolak gugatan Penggugat seluruhnya. Penggugat mengajukan banding, dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusan tanggal 24 Juli 2012 No. 17/Pdt/2012/PT.PR menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang dimohonkan kasasi, sedangkan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan Hukum secara tepat dan benar. Mahkamah Agung dalam putusan No. 220 K/Pdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013 menetapkan menolak permohonan kasasi dan penggugat.

Persoalan yang dihadapi bahwa kompetensi mengadili sudah dianggap tepat pada Lingkungan Peradilan Umum. Fakta yang terungkap Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa karena tidak ada bukti-bukti yang bersifat pasti. Memang ada surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa tetapi surat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang harus dianggap lebih utama dalam proses pembuktian. Dan kasus seperti ini yang banyak dijumpai di daerah-daerah.

2. KESIMPULAN

Mengingat banyaknya perkara pertanahan yang diajukan ke Pengadilan dan munculnya berbagai konflik pertanahan dalam masyarakat ada berbagai keinginan untuk mengadakan peradilan khusus pertanahan yang antara lain pernah dikemukakan di Bappenas dan terakhir juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu juga dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Peradilan Khusus Pertanahan di Lingkungan Peradilan Umum disamping Peradilan Khusus yang ada seperti, Peradilan Niaga, Peradilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR), Peradilan Perikanan, dan lainnya. Atau alternatif lain ialah, dengan lebih memungsikan lembaga-lembaga

“Peradilan Adat” karena peradilan adat yang ada dalam wilayah hukum adatnya lebih memahami tentang persoalan-persoalan tanah adatnya yang timbul menjadi sengketa, serta peradilan adat lebih memahami peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Koesnoe, Moh., Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, Ubhara Press, Surabaya, 2000.

Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta 1993.

Riwut, Tjilik, Kalimantan Memanggil, Penerbit Endang, Jakarta 1958.

Salilah, J, Hukum Adat Kalimantan Tengah, Lembaga Bahasa dan Seni Budaya (LBSB) Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 1977.

Usop, KMA, Pakat Dayak Sejarah Intergrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan, Batang Garing, Palangka Raya, 1994.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Abdurrahman, Hukum Adat Dayak Kalimantan, Bulletin Yuperba Berita Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kebudayaan No. 8 Tahun II Agustus, 1975.

Abdurrahman, Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.

Haar, Ter, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.167) tentang kehutanan.